

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat menurut bahasa ialah doa.¹ Sedangkan menurut syariat ialah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan dengan niat shalat, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²

Dalam islam, shalat merupakan bagian terpenting dalam kehidupan seseorang, sebagai perjalanan spiritual menuju Allah SWT yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu pada setiap harinya. Dalam shalat, ia melepaskan diri dari kesibukan duniawi, berkonsentrasi munajat, serta mengharapkan pertolongan dan kekuatan dari-Nya.

Dapatlah dikatakan, dilihat dari segi bahasa maupun dari segi syariat, shalat merupakan perbuatan sebagai perwujudan ketaatan seorang hamba terhadap perintah dan kewajiban dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus".³

Shalat dalam Islam memiliki aturan yang telah ditentukan, tidak semena-mena hanya sebatas melaksanakan dan menggugurkan kewajibannya saja, tetapi disamping itu juga ada syarat dan rukun yang harus diperhatikan. Jika kedua ketentuan tersebut telah terpenuhi maka shalat tersebut masuk pada

¹ Achmad Sunarto, Kamus Arab-Indonesia, (Bandung: Husaini, 2000), 276.

² Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis I*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), cet. VI, 105.

³ Al-Quran Q.S Al-Baqarah Ayat 5

kategori shalat yang sah. Oleh karenanya, memenuhi syarat dan rukun secara sempurna dalam shalat merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam yang akan melaksanakan ibadah shalat. Berangkat dari sini, pantaslah bagi kita agar memperbaiki shalat kita dengan memenuhi dan memperhatikan syarat serta rukunnya.

Satu diantara beberapa syarat sah shalat adalah menghadap kiblat, jika seseorang yang melakukan shalat meyakini tidak sedang menghadap kiblat maka shalatnya tidak sah. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dan ditelaah, dengan mengkaji dan menelaah makna tersebut maka akan dihasilkan makna yang sesungguhnya dan hal itu tentunya harus didukung oleh ilmu pengetahuan. Karenanya, kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan ilmu pengetahuan khusus biasa dikenal dengan ilmu falak. Berkenaan dengan hal ini maka akan ditemukan beberapa masalah, terutama masalah teknis. Masalah teknis yang dimaksud tersebut terkait dengan perhitungan dan pengukuran dalam menentukan arah kiblat.

Arah kiblat sebagai suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah shalat maupun ibadah-ibadah lain. Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat.⁴ Sementara itu Slamet Hambali mendefinisikan kiblat sebagai arah menuju ka'bah melalui jalur yang paling terdekat, dan menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslimin untuk menghadap kearah tersebut pada saat melaksanakan ibadah shalat, di manapun berada di belahan dunia ini.⁵ Dengan demikian arah kiblat erat sekali kaitannya dengan letak geografis disuatu tempat, posisi suatu kota atau negara akan sangat menentukan apakah arah kiblat suatu tempat ke arah timur atau ke arah barat.⁶

Sebagaimana diketahui semua fuqaha sepakat bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sah ibdah shalat, sehingga tidak sah shalat seseorang ketika dilaksanakan tidak menghadap kiblat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam alQur'an dalam surat Al-Baqarah / 2 : 149 sebagai berikut:

⁴ Dirjen Pembinaan Bagais Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 629.

⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak : Arah Kiblat Setiap Saat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013), 14.

⁶ A. Jamil, *Ilmu Falak Teori dan Aplikasi : Hisab Arah Kiblat, Awal Waktu dan awal bulan (hisab kontemporer)*, (Jakarta: Amzah, 2021), 134.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”.

Selain dalil al-Qur’an, Nabi SAW juga menjelaskan dalam haditsnya dari Ibnu Abbas r.a. yang berbunyi:

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الرُّضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا

Artinya : “Baitullah (ka’bah) adalah qiblat bagi orang yang berada di Masjidil Haram, masjidil haram kiblat bagi orang yang berada di Mekah dan Mekah adalah kiblat bagi seluruh orang, di timur maupun barat”

Pada zaman Rasulullah arah kiblat bukan merupakan suatu permasalahan yang serius, hal tersebut disebabkan karena umat Islam pada masa itu masih dalam lingkup yang kecil, artinya berada disekitar kota makkah. Kemudian persoalan tersebut menjadi rumit ketika umat Islam telah meluas di seluruh penjuru dunia dan nabi telah tiada. Sehingga umat Islam membutuhkan metode tersendiri untuk menentukan arah kiblat. Akhirnya pada zaman sahabat mulai memanfaatkan kedudukan bintang-bintang dan matahari sebagai petunjuk arah kiblat. Bintang yang menjadi rujukan dalam penentuan arah kiblat adalah bintang Qutbi atau biasa disebut polaris, bintang tersebut juga dinamakan sebagai bintang utara karena merupakan satu-satunya bintang yang menunjukan tepat ke arah utara bumi.⁷

Seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat (tidak gila) dan tidak terhalang oleh haid atau nifas (bagi wanita), wajib mengerjakan lima kali shalat fardhu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zhuhur, asar, magrib dan isya.⁸

⁷ Ahmad Izzuddin, *Abu Raihan al-Biruni dan Teori Penentuan Arah Kiblat; Studi Penelusuran Asal Teori Penentuan Arah Kiblat*, (Semarang: DIPA Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011), 125.

⁸ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis I*, 106.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa kakbah itu adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kiblat bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihatnya.⁹

Di dalam al-Qur'an Allah SWT menyebutkan perintah mengerjakan shalat sebanyak 39 kali, beberapa ayat yang menjadi dalil tentang kewajiban menghadap kiblat yaitu firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 97, surat al-Nahl ayat 16 dan surat al-Baqarah ayat 150. Berikut teks ayat beserta terjemahannya:

وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya: "dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk".¹⁰

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui".¹¹

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَالَّذِينَ بَغَىٰ النَّاسُ لَهُمْ أَسْوَءُ مَا يُحْسِنُونَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا لَهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا ۗ

Artinya: "Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk".¹²

Menurut pendapat imam Syafi'i berdasarkan ketiga nash yang telah disebutkan sebelumnya, menghadap kiblat merupakan kewajiban setiap orang yang mengerjakan shalat, baik salat fardhu, sunah, shalat jenazah, atau sujud syukur dan sujud tilawah untuk

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'ala al-Madzahaib al-Khâmsah*, (Pent. Masykur A.B Alif Muhammad Idrus Al-Kaff). Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 77.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 140.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 140.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 140.

menghadap ke rumah suci (kiblat), kecuali dalam dua keadaan yang merupakan rukhsah (keringanan) dari Allah SWT.¹³

Di Indonesia sendiri masalah arah kiblat juga menjadi hal yang masih diperdebatkan hingga mengundang pro dan kontra. Seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Susiknan Azhari, bahwa di tahun 2010 lalu salah satu TV swasta memberitakan sekitar 193.000 masjid yang ada di Indonesia ternyata banyak diantaranya arah kiblatnya tidak sesuai.¹⁴ Seiring bertambahnya tahun akan bertambah pula masjid-masjid yang dibangun, dan jika diteliti kembali tidak menutup kemungkinan masjid yang dibangun juga akan melenceng arah kiblatnya jika penentuan arah kiblatnya tidak menggunkan ilmu falak atau tidak diserahkan kepada ahlinya.

Penulisan mengenai arah kiblat di Indonesia tergolong cukup banyak mulai dari teori-teori perhitungan, akurasi metode pengukuran, modifikasi peralatan pengukuran, pengukuran arah kiblat mushola, maupun penulisan pada metode pembelajaran yang erat kaitannya dengan penentuan arah kiblat.

Posisi masjid pada umumnya akan dijadikan pedoman oleh para jamaah untuk beribadah shalat di rumahnya masing-masing jika melakukan shalat sunah atau bagi keluarga yang tidak memungkinkan shalat berjamaah di masjid. Apabila yang dipedomani adalah masjid yang arah kiblatnya keliru, maka dapat dipastikan arah kiblat yang di rumah-rumah masyarakat pun ikut keliru.

Syarat-syarat wajib shalat ada enam yaitu: pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, ada pendengaran. Kelima, suci dari haid dan nifas (wanita). Dan keenam sampai dakwah Islam kepadanya. Sedangkan syarat sah shalat ada lima yaitu pertama, suci dari hadas. Kedua, suci dari najis. Ketiga, menutup aurat. Keempat, telah masuk waktu shalat. Dan kelima menghadap kiblat.¹⁵

Memperhatikan poin kelima dari syarat sah shalat, maka dapat kita simpulkan bahwa syarat berkaitan dengan arah dan tempat. Masyarakat Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa kiblat berada di sebelah barat, oleh karena itu tidak mengherankan

¹³ Abu Abdullah Muhammad Idris al-Syafi'i, Kitab Al-Umm Fiil Fiqhi, (Pent. Abdullah Muhammad bin Idris), Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzan, 2011), jilid I-II, 146.

¹⁴ Problematika Arah Kiblat (nu.or.id) (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 18:00).

¹⁵ Abdul Ajiz Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

jika semua tempat peribadatan umat Islam Indonesia baik masjid maupun mushallah selalu menghadap ke arah barat.

Sejauh ini masyarakat Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang juga sama, ketika ditanya kemana menghadap kiblat, kebanyakan dari mereka berasumsi yang penting menghadap ke arah matahari terbenam dan ada pula yang berasumsi yang penting menghadap ke arah barat, sejauh ini juga belum ada instansi yang terkait untuk meluruskan arah kiblat di Kampung Sukarandeg.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap masjid yang ada di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dilakukan kalibrasi arah kiblatnya agar masyarakat yang memakmurkan masjid tersebut dapat dengan mantap menjalankan ibadahnya. Dalam hal ini niat saja tidak cukup sebagai keabsahan shalat, tetapi harus diikuti dengan ilmu yang mendukung atas ketepatan waktu dan arah yang benar, sebab apabila niat saja dianggap cukup meskipun kenyataannya salah, bagaimana dengan mereka yang beragama lain, apakah mereka juga menurut pandangan keilmuan Islam ibadahnya diterima, dengan alasan niatnya juga beribadah kepada Allah.

Beranjak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis penentuan arah kiblat yang digunakan di masjid yang berada di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Dalam suatu penulisan ilmiah dengan judul “Akurasi Arah Kiblat Pada Masjid-Masjid Di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang”.

Sekiranya penulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi kaum muslim yang ada di wilayah kecamatan Pagaden serta meningkatkan kualitas ibadah kita, demi mewujudkan ibadah yang sah secara fikih dan di ridohi Allah SWT.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang seperti yang penulis kemukakan pada bagian terdahulu, maka masalah utama yang di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian Latar Belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang menjadi kurang akuratnya arah kiblat
- b. Yang bertanggung jawab dalam menentukan arah kiblat

- c. Metode yang digunakan oleh pengelola Masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya persoalan dan penulisan maka penulis perlu membatasi permasalahan. Dalam skripsi ini penulis akan menentukan arah kiblat pada masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan perhitungan ilmu falak menggunakan alat bantu kompas dan busur derajat.

3. Rumusan Masalah

Mengangkat dari latar belakang diatas maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana poses penentuan arah kiblat di masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang?
- b) Apa dasar-dasar yang digunakan oleh ulama-ulama di Kecamatan dalam penentuan arah kiblat?

C. Tujuan Penulisan

Dalam melaksanakan dan melaporkan penulisan sudah barang tentu penulis memiliki tujuan dari penulisannya, tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif arah kiblat pada masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan oleh ulama-ulama di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dalam menentukan arah kiblat.

D. Kegunaan Penulisan

Penulisan dan laporan penulisan ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoris

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Falak Di Indonesia. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat menjadi satu acuan akademis tentang pengukuran kiblat di masjid-masjid.

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam terkait dengan bagaimana cara menentukan arah kiblat. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat memberi bantuan dalam

memperbanyak referensi dalam penulisan di masa depan dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih seluas-luasnya terhadap ilmu pengetahuan dan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap cara perhitungan arah kiblat. Ada beberapa poin kegunaan penulisan ini dari segi praktis:

- a. Bagi Penulis, dengan melakukan penulisan ini penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan guna mendapatkan gelar akademik strata satu (S1).
- b. Bagi Masyarakat, Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman arah kiblat kepada pengurus masjid (DKM) khususnya, dan umumnya bagi Masyarakat dalam hal kesempurnaan Shalat. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis arah kiblat masjid-masjid yang lainnya atau bahkan Mushola.
- c. Bagi bidang akademik, diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi yang baik khususnya mengenai konsep kepemimpinan.
- d. Bagi penulis selanjutnya, penulisan ini bisa dijadikan sumber referensi akademik terpercaya dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pada penulisan selanjutnya yang memiliki persamaan masalah.

E. Penulisan Terdahulu

Sangat penting bagi penulis sebelum memulai penulisan untuk mencari rujukan penulisan yang terkait dengan tema dan judul penulisannya. Hal ini diperlukan agar penulis dapat berpijak pada penulisan sebelumnya sehingga model penulisan yang dilakukan tidak terlalu jauh dari penulisan-penulisan sebelumnya. Penulis menggunakan karya ilmiah yang membahas tentang ilmu falak dalam penentuan arah kiblat, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul "Akurasi arah Kiblat Masjid-masjid di Desa Sruni, Kec.Jenggawah, Kab.Jember Jawa Timur" yang ditulis oleh Robi'atul

Aslamiyah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang sekarang menjadi UIN Walisongo. Dalam skripsi ini, Robiatul Aslamiyah membahas tentang penentuan arah kiblat masjid. Bahwasanya masih banyak arah kiblat masjid- 8 masjid yang menyimpang dari keadaan yang sebenarnya, terutama dalam penentuan arah kiblati masjid khususnya di Desa Sruni Kec.Jenggawah Kab.Jember sebagian besar belum menggunakan dasar-dasar ilmu falak. Namun, ada beberapa masjid yang di bangun saat ini sudah menggunakan dasar-dasar ilmu falak. Dalam tulisan ini, ipenulis imemberikan icara penerapan metode ilmu falak penentuan arah kiblat masjid yaitu menggunakan theodolite, GPS, dan waterpass.¹⁶

2. Skripsi yang berjudul “Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Desa Sayutan Parang Magetan” yang ditulis oleh Luluk Choiriyah Jurusan Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017, dalam skripsi ini, Luluk Choiriyah menguji akurasi arah kiblat masjid-masjid di desa Sayutan Parang Magetan. Dengan mengambil tiga sampel masjid untuk dijadikan objek penulisan. Pada penulisannya tersebut, penulis hanya menemukan satu sampel masjid yang metode penentuan arah kiblatnya telah menerapkan ilmu falak yakni dengan metode rashdul kiblat global, sedangkan dua sampel masjid belum memenuhi standarisasi penentuan arah kiblat. Yakni menggunakan pedoman terbit dan tenggelamnya matahari sedangkan masjid kedua berpedoman pada kiblat mushola-mushola yang sudah lebih dulu terbangun dari masjid tersebut. Kedua metode yang digunakan penulis dalam menentukan arah kiblatnya adalah menggunakan Mizwala Qibla Finder, dimana hasil penulisan itu ternyata menemukan kesamaan hasil dengan metode yang dipakai di masjid pertama yaitu Rashdul Kiblat Global. Sedangkan untuk dua masjid yang lainnya masih terdapat kesalahan dalam akurasinya.¹⁷

¹⁶ Robi'atul Aslamiyah, *Akurasi arah Kiblat Masjid-masjid di Desa Sruni, Kec.Jenggawah, Kab.Jember Jawa Timur*,(Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011).

¹⁷ Luluk Choiriyah, *Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid Di Desa Sayutan Parang Magetan*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

3. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon” yang ditulis oleh Mohamad Ramdhany pada tahun 2012. Di dalam skripsi tersebut dilakukan pengecekan arah kiblat menggunakan alat bantu mizwala dan memanfaatkan fenomena istiwa al-a’zam. Dari hasil pengukuran kedua utara untuk shaf asli dan shaf perluasan kurang sebesar $06^{\circ}30' 30.05$ ke arah utara. Respon pengurus dan tokoh yang terkait menolak adanya perubahan arah kiblat untuk menghormati jasa dari Sunan Gunung Jati karena Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan menunjuk Raden Sepat sebagai subyek penentu arah kiblat.¹⁸
4. Skripsi yang berjudul “Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Mushola di Wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara” yang ditulis oleh Daniel Alfaruq dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang sekarang berganti menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Dalam skripsi tersebut Daniel Alfaruq menilai bahwa masjid di wilayah kecamatan Payakumbuh Utara dinilai kurang akurat, karena menggunakan metode taqribi yakni menggunakan acuan perkiraan setelah ditentukan arah angin. Akhirnya penulis mulai melakukan penulisannya dengan menggunakan metode tahqiqi yakni melalui perhitungan menggunakan rumus ilmu ukur segitiga bola dengan alat bantu pengukuran menggunakan program Mizwala Qibla Finder. Hasilnya penulisan menunjukkan dari 25 masjid hanya 19 masjid yang toleransi arah kiblatnya, dan 15 masjid tidak tepat akurasi. Sedangkan dari 50 mushola yang dijadikan sampel hanya 10 mushola yang tepat arah kiblatnya dan 2 mushola ditoleransi dan sisanya 38 mushola tidak akurat arah kiblatnya.

Berdasarkan dari semua penulisan di atas, memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada objek penulisan, yakni arah kiblat di suatu masjid yang belum diketahui keakurasiannya. perbedaan penulisan diatas dengan penulisan yang akan saya bahas yaitu pada tempat penulisan, metode yang digunakan dalam menguji keakurasi arah kiblat pada masjid-masjid dan juga belum ada skripsi yang secara

¹⁸ Mohamad Ramdhany, *Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon*, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

khusus membahas tentang “ Akurasi Arah Kiblat Pada Masjid-Masjid Di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang (Berdasarkan Mizwala Qibla Finder)”.

Dalam penulisan ini juga penulis tidak langsung memaksakan pihak pengelola Masjid untuk merubah arah kiblatnya karena ini memang menyangkut ke ranah yang sangat sensitif, sebab penulis juga lebih terfokus kepada cara penentuan arah kiblatnya bukan merubah arah kiblat Masjid-masjid di Kecamatan Pagaden.

F. KERANGKA TEORI

Shalat adalah salah satu kewajiban yang melekat bagi setiap muslim (orang yang memeluk agama Islam), disamping itu pula shalat merupakan satu amalan yang paling pertama yang akan ditanyakan di akhirat nanti. Seseorang pada saat melaksanakan shalat tidak semena-mena hanya sebatas melaksanakan dan menggugurkan kewajibannya saja, akan tetapi di samping itu juga ada syarat dan rukun yang harus diperhatikan agar shalat kita diterima dan sah secara ajaran syariat. Seorang muslim bisa saja shalatnya tidak sah dikarenakan kurang memahami akan syarat dan rukunnya jadi, apabila shalat kita ingin sah dan diterima Allah SWT. Maka perhatikanlah syarat dan rukunnya. Maka oleh sebab itu pantaslah bagi kita agar memperbaiki shalat kita dengan memenuhi dan memperhatikan syarat dan rukun shalat.

Di dalam buku yang berjudul Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Karya Drs. Moh. Rifa’i dkk, disebutkan bahwa sebelum seseorang melaksanakan shalat, orang harus memenuhi syarat-syarat agar sah shalatnya, adapun syarat sah shalat itu ada Lima :

1. Suci ibadannya dari najis dan hadat
2. Menutup aurat dengan kain yang suci
3. Berada di tempat yang suci
4. Telah masuk waktunya
5. Menghadap kiblat

Dari lima syarat di atas disebutkan bahwa merupakan salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat, artinya menuju jalan sahnya shalat seseorang harus memperhatikan akan arah kiblat sebelum melaksanakan shalat. Masalah kiblat ini tiada lain adalah masalah arah, yaitu masalah arah yang menuju ke ka’bah (baitullah), yang berada di kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik yang ada di permukaan

bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan cara perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju Ka'bah yang berada di Makkah.

Kiblat (al-qiblah) secara Bahasa bermakna menghadap atau berhadapan (al-muqabalah). Ka'bah adalah bangunan suci berbentuk mendekati kubus (muka'ab) yang terletak di kota Makkah. Dari kata muka'ab inilah berikutnya bangunan ini disebut dengan Ka'bah. Ka'bah disebut demikian juga karena bentuk bangunannya yang meninggi di mana dalam tradisi orang-orang arab bangunan seperti ini biasa dengan Ka'bah. Al-ka'b dalam Bahasa arab bermakna tiang yang menjulang tinggi yang menyatu bagian depan dengan bagian belakang.¹⁹

Ka'bah, tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa disebut juga dengan sebutan Baitullah. Ka'bah ini juga merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu granit Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus dengan tinggi kurang Lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.²⁰

Di samping itu pula diperkuat dengan dalil-dalil akan keharusan menghadap kiblat, diantaranya Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah/ 2: 144 sebagai berikut :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.²¹

Mengingat masih banyaknya kasus Masjid-masjid atau Mushola yang arah kiblatnya tidak akurat khususnya di Indonesia semisal permasalahan akurasi kiblat Masjid

¹⁹ Arwin Juli Rakmadi, *Pengantar Ilmu Falak : Teori , Praktik, Fikih*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 47

²⁰ Arwin Juli Rakmadi, *Pengantar Ilmu Falak : Teori , Praktik, Fikih*, 48

²¹ Departemen Agama RI., *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci AL-Qur'an,1979), 37.

Agung Sunan Ampel Surabaya dan Masjid At-Taqwa Bondowoso, Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dimana Mbah Shon Aji (Mbah Bolong) Murid dari Sunan Ampel dan bahkan Agung Sang Cipta Rasa Cirebon.

Dari beberapa contoh Masjid-masjid yang disebutkan di atas untuk itu, penulisan ini dirasa sangat penting apalagi menyangkut ibadah shalat, ibadah yang pertama kali akan di pertanggung jawabkan di akhirat kelak. Mengingat masih banyak juga masjid ataupun mushola khususnya di ruang publik yang belum tersentuh penulisan dan belum diketahui keakurasian arah kiblatnya secara perhitungan atau pengukuran menurut Ilmu Falak begitupun dengan masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Cirebon. Untuk itu perlu adanya uji akurasi masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan alat ukur modern yakni Mizwala qibla finder. yang merupakan modifikasi dari tongkat istiwa', salah satu instrumen pengecek atau pengukur azimuth syathr kiblat ini memanfaatkan data matahari sebagai acuan dalam penentuan arah kiblat.

G. METODOLOGI PENULISAN

Metode dalam suatu penulisan memiliki posisi yang sangat penting, oleh karena itu metode merupakan cara yang digunakan dalam kegiatan penulisan dapat terlaksana secara terarah dan trasional agar mendapatkan hasil yang maksimal.²²

1. Objek Penulisan

Dalam obyek penulisan ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul dari skripsi penulis di atas, yaitu studi kasus masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

2. Pendekatan Penulisan

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan Metode Kualitatif. Dalam penulisan kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan.

3. Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan empiris. Yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.

²² Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indoensia, 1998), 1.

4. Sumber Data

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).²³ Dalam penulisan ini akan menggunakan dua jenis sumber data, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari isumber pertama. Data diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan (Observasi), atau wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini adalah sumber data yang telah menjadi salah satu penunjang dalam melakukan penulisan, yakni buku-buku karya Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, jurnal Al-Marshad, skripsi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penulisan ini.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan kualitatif ini akan menggunakan beberapa jenis metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Berdasarkan ipelaksanaan dan tujuannya penulisan ini akan menggunakan metode observasi sistematis, yaitu observasi yang sudah terlebih dahulu ditentukan kerangkanya. Observasi sitematis iseringkali dibantu dengan alat-alat mencatat mekanis seperti kamera, foto, dan perekam.²⁶

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dari informan dengan cara mengajukan garis-garis besar pertanyaan tentang

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data>, di akses pada 06 Oktober 2021

²⁴ H. Ishaq, *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

²⁵ H. Ishaq, *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 99

²⁶ H. Ishaq, *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 119-120.

hal-hal yang akan ditanyakan kepada informan. Caranya, dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara dilakukan secara mendalam serta bebas terkendali.²⁷

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menggunakan alat-alat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat membantu perekam suara, kamera, dan alat-alat elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bantu 16 dalam pengumpulan data, sehingga pengamatan di lapangan dapat terekam lebih sempurna.

d. Eksperimen

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode eksperimen, yakni penulis akan melakukan eksperimen dengan melakukan pengukuran arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang menggunakan alat ukur atau metode Mizwala Qibla Finder. Dari metode ini penulis akan mengetahui akurasi arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

6. Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penulisan. Analisis data dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut:²⁸

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pengabstraksian, pentransformasian data dari lapangan, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.²⁹ Setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan arah kiblat dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.

b. Penyajian Data

²⁷ H. Ishaq, *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 116.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 26.

²⁹ Sugiono, *Memahami Peneloitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2005), 92.

Merupakan tahap menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan dari penyajian data disini adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti.³⁰ Dalam hal ini penulis menyajikan data secara sistematis mengenai hasil perhitungan arah kiblat Masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang menggunakan alat Mizwala Qibla Finder.

c. Verifikasi

Merupakan langkah terakhir yakni mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh diatas. Kesimpulan dalam penulisan ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan apa adanya kemudian diteliti untuk memperoleh kejelasan dan diambil kesimpulan. Dan kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan ini.³¹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan proposal ini penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dituliskan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi, seperti berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penulisan ini dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga dibahas permasalahan penulisan yang berisi identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan tentang tujuan dan kegunaan penulisan dilakukan. Lalu terdapat juga penulisan terdahulu, kerangka pemikiran dan metodologi penulisan, idimana dalam metode Penulisan ini dijelaskan bagaimana teknis/cara idan analisis yang dilakukan dalam penulisan. Serta, dikemukakan tentang sistematika penulisan pembuatan skripsi.

BAB II TINJAUAN TEORI : Bab ini menjelaskan pandangan umum tentang arah kiblat yang meliputi pengertian arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, pendapat ulama tentang menghadap kiblat, dan macam-macam metode dalam menentukan arah kiblat.

³⁰ Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik-Kualitatif*,(Bandung: Tarsito, 1996), 129

³¹ Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik-Kualitatif*, 130.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENULISAN : Bab yang menyajikan data tentang gambaran umum lokasi penulisan, sumber data dalam penulisan, data yang diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan masalah dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENULISAN : Bab ini merupakan pembahasan penulisan yang penulis lakukan yakni meliputi analisis bagaimana metode dalam pengukuran arah kiblat pada Masjid-masjid di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi pernyataan singkat berupa kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran untuk pemanfaatan penulisan dimasa mendatang dan masukan bagi pihak terkait.

